



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G.S/2024/Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No 166 Ciamis, Yang diwakili oleh Eko Rudi Irawan, selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ciamis. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ENDIN WAHYUDIN, Dkk**, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No 166 Ciamis berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor B 178 -VI/KC/MKR/05/2024 Tertanggal 31 Mei 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 131/SK/2024/PN. Cms, tanggal 2 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- Riandi Setiawan**, tempat tanggal lahir : Ciamis, 27 April 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Cibelah RT 002 RW 002 Kelurahan Sidamulya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, sebagai **Tergugat I**;
- Agny Ripai**, Tempat Tanggal lahir : Ciamis, 12 Juli 1985, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Cibelah RT 002 RW 002 Kelurahan Sidamulya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai **para**

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam surat gugatan tanggal 2 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 31 Mei 2024 dengan Nomor Register Perkara 28/Pdt.G.S/2024/PN Cms telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingkar Janji;

1. Kapan perjanjian dibuat
 - Pada Hari Kamis, Tanggal 27 Bulan Januari Tahun 2022.
2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut
Tertulis, yaitu :
 - Surat Pengakuan Hutang Nomor : 89652710/4020/01/2022 tanggal 27 Januari 2022.
3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut
 - Utang Piutang, dimana Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 100.000.000, - (Seratus Juta Rupiah) dengan Jangka Waktu selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan dan Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kreditnya dengan bukti kepemilikan berupa Surat Desa Nomor 593/61-SK/Des-2016 atas nama Riandi Setiawan B Tahyan.
4. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat
 - Bahwa Para Tergugat memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 89652710/4020/01/2022 tanggal 27 Januari 2022, Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 89652710/4020/01/2022 tanggal 27 Januari 2022, sehingga pinjaman Para Tergugat menjadi kredit dalam KATEGORI MACET. _
5. Berapa Kerugian yang di derita?
Rp. 136.044.724,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
6. Uraian lainnya :
 - Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 89652710/4020/01/2022 tanggal 27 Januari 2022 seharusnya Para Tergugat membayar rutin angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 3.150.600,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah), akibat pinjaman Para Tergugat menjadi Kredit Kategori Macet Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pencadangan aktiva produktif, dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang sudah menjadi Kategori Kredit Macet tersebut.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Pengakuan Hutang Nomor : 89652710/4020/01/2022 tanggal 27 Januari 2022 :

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 100.000.000, - (Seratus Juta Rupiah) dengan Jangka Waktu selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat **dengan membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas;**
- Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kredit dengan bukti kepemilikan berupa Surat Desa Nomor 593/61-SK/Des-2016 atas nama Riandi Setiawan B Tahyan;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Surat Desa Nomor 593/61-SK/Des-2016 atas nama Riandi Setiawan B Tahyan

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Surat Desa Nomor 593/61-SK/Des-2016 atas nama Riandi Setiawan B Tahyan yang merupakan agunan untuk menjamin Pinjaman kredit dari Para Tergugat.

Keterangan Singkat :

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Bukti Sah Bahwa Pihak Penggugat dapat melakukan eksekusi langsung terhadap Agunan yang telah dijaminkan Tergugat apabila Tergugat melakukan **Wanprestasi**.

3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang, menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat, dan menyatakan penyerahan agunan dan kuasa untuk menjual agunan;

4. Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah Tanggal 25 Januari 2022 ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat.

5. Surat Peringatan Tunggakan Kredit ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memperingati dan memberikan kesempatan serta waktu yang cukup kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Para Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya (**tetap wanprestasi**).

6. Rekening Koran Pinjaman Atas Nama Riandi Setiawan Tergugat I ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat telah menunggak dan mulai tidak membayar angsuran pinjaman mulai Bulan Mei tahun 2022.

7. Rekening Koran Simpanan Atas Nama Riandi Setiawan Tergugat I ;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar **Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** pada tanggal 28 bulan Januari tahun 2022 dari Penggugat.

8. Payoff Rekening Pinjaman atas Nama Riandi Setiawan Tergugat I.

Keterangan singkat :

Membuktikan Bahwa sampai dengan tanggal 28 April 2022 (terakhir normal masuk). Total seluruh sisa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat (sisa pokok+bunga) sebesar Rp. 136.044.724,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

Saksi :

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak Ada

Bukti Lainnya :

- Tidak Ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 89652710/4020/01/2022 tanggal 27 Januari 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Surat Desa Nomor 593/61-SK/Des-2016 atas nama Riandi Setiawan B Tahyan adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit (Pokok + bunga) sebesar Rp. 136.044.724,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Surat Desa Nomor 593/61-SK/Des-2016 atas nama Riandi Setiawan B Tahyan yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat atau sebagai pemilik Jaminan untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan yang terletak di Dusun Cibelah RT 002 RW 002 Desa Sidamulya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan Surat Desa Nomor 593/61-SK/Des-2016 atas nama Riandi Setiawan B Tahyan Luas 2.016 m² (Dua Ribu Enam Belas meter persegi) berikut sekaligus Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan untuk para Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi agar dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan upaya proses mediasi tersebut, Hakim menyatakan bahwa antara para pihak tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat membenarkannya dan tidak mengajukan sanggahan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Permohonan Pinjaman, tertanggal 25 Januari 2021;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama RIANDI SETIAWAN . NIK. 3207302104880003;
3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama AGNI RIPAI . NIK. 3207035207850001;
4. Bukti P-4 : 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang atas nama RIANDI SETIAWAN, tanggal 27 Januari 2022;
5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar Tanda Terima Hutang, atas nama RIANDI SETIAWAN, Tanggal 27 Januari 2022;
6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembar Surat Keterangan, Nomor 593/61-SK/Des-2016, tanggal 05 Desember 2016;
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal, 22 Januari 2022, Surat Pernyataan Penerimaan Agunan tanggal, 22 Januari 2022, dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal, 22 Januari 2022;
8. Bukti P-8 : 1 (satu) lembar Surat Peringatan Ke-1 (pertama) kepada Tergugat I dari BRI Unit Cisaga, Tanggal 18 Maret 2024;
9. Bukti P-9 : 1 (satu) lembar surat peringatan ke 2 dari BRI Unit Cisaga kepada Tergugat I tertanggal 25 Maret 2024;

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : 1 (satu) lembar surat peringatan ke 3 dari BRI Unit Cisaga kepada Tergugat I tertanggal 03 April 2024;
11. Bukti P-11 : Print Out dari sistem Rekening Koran Pinjaman atas nama RIANDI SETIAWAN tanggal 19 April 2024;
12. Bukti P-12 : Payoff Rekening Pinjaman atas Nama Riandi Setiawan Tergugat I tanggal 19 April 2024;
13. Bukti P-13 : Print out dari system rekening Koran riwayat setoran atas nama RIANDI SETIAWAN tanggal 17 Juli 2024;
14. Bukti P-14 : Print out dari system Payoff Pinjaman Atas nama RIANDI SETIAWAN tanggal 18 Juli 2024;

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya (asli) dan sesuai dengan alsinya kecuali bukti surat P-2, P-3, P-7 sampai dengan P-10, serta semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, namun mengenai penilaian terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang pertimbangan hukumnya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T.II-1 : 1 (satu) lembar fotocopy dari asli Tanda Bukti Penyetoran sejumlah Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dari RIANDI SETIAWAN (Tergugat I), kepada Penggugat;

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya (asli) dan sesuai dengan alsinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, namun mengenai penilaian terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang pertimbangan hukumnya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan saksi/ahli;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Sesuai perjanjian dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 89652710/4020/01/2022 tanggal 27 Januari 2022 antara Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perjanjian pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dalam Jangka Waktu selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan dengan Angsuran sebesar Rp. 3.150.600,00 (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah) perbulan;
2. Bahwa para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 89652710/4020/01/2022 tanggal 27 Januari 2022;
3. Bahwa para Tergugat baru membayar sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian pada bulan Mei tahun 2022 sampai dengan sekarang para Tergugat tidak mampu membayar angsuran yang seharusnya;
4. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produksi dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
5. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan ke 1,2, dan 3 kepada Tergugat;
6. Bahwa karena adanya tunggakan atau kredit macet tersebut sehingga menyebabkan Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar para Tergugat berupa pokok ditambah bunga sejumlah Rp.136.044.724,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak mengajukan sanggahan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim menilai bahwa apa yang telah dibenarkan oleh Tergugat tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat yang menyatakan para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan?;

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diperiksa dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, dan para Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I.II-1;

Menimbang, bahwa dasar hukum perikatan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (Perjanjian);
2. Perikatan yang timbul dari undang-undang;
3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perwakilan sukarela (zaakwaarneming);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti surat P-4 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 89652710/4020/01/2022 tanggal 27 Januari 2022, bahwa Penggugat telah menunjukkan bahwa para Tergugat ada melakukan pinjaman/kredit kepada Penggugat dalam hal ini kepada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cisaga dengan jumlah pinjaman sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). Dan terhadap pinjaman tersebut para Tergugat telah memberikan jaminan berupa Hak Milik kepada Penggugat sebagaimana bukti surat P-6 yaitu Surat Desa Nomor 593/61-SK/Des-2016 atas nama Riandi Setiawan B Tahyan, serta telah membuat suatu surat pernyataan atas penyerahan dan surat kuasa menjual agunan tersebut sebagaimana bukti surat P-7;

Menimbang bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa memang benar para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada bukti P-4 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas, dengan dilandasi ketentuan Pasal 1320 KUHP Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah yaitu:

1. Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri;
artinya para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut;
2. Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian;
artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan.
3. Mengenai Suatu Hal Tertentu;

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.

4. Suatu Sebab Yang Halal;

artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum;

Menimbang bahwa dengan adanya persetujuan pinjaman tersebut diatas, bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya yaitu dengan menyerahkan uang pinjaman sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) kepada para Tergugat melalui rekening atas nama Tergugat I, Bahwa dengan telah dicairkan atau diterimanya uang pinjaman tersebut, kemudian pihak para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulannya sebagaimana yang telah disepakati dan disanggupi oleh para Tergugat dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam jangka waktu selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan dengan angsuran masing-masing perbulan sebesar Rp.3.150.600,00 (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah);

Menimbang bahwa sejak terjadinya kesepakatan Perjanjian dan pencairan pinjaman tersebut, para Tergugat telah berusaha memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp.3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), namun para Tergugat hanya mampu membayar untuk 3 (tiga) kali angsuran saja. Kemudian para Tergugat tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan tersebut sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa atas keadaan tersebut pihak Pengugat telah berusaha menemui dan mengunjungi para Tergugat serta memberikan surat peringatan/somasi kepada para Tergugat sebagaimana Bukti Surat P-8, P-9 dan P-10 guna menyelesaikannya dan memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang pinjaman tersebut, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan para Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan para Tergugat tidak juga memenuhi kewajiban yang telah disepakati, sehingga mengakibatkan pinjaman para Tergugat menjadi macet dengan total keseluruhan dari pokok ditambah bunga sebesar Rp.136.044.724,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) sebagaimana terlampir pada bukti surat P-11 berupa Print Out dari sistem Rekening Koran Pinjaman atas nama RIANDI SETIAWAN dan dengan berdasarkan

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P-12 berupa Payoff Rekening Pinjaman atas Nama Riandi Setiawan Tergugat I (sisa pinjaman yang harus dilunasi);

Menimbang bahwa dengan demikian antara Penggugat dan para Tergugat telah membuat suatu perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan pihak para Tergugat tidak lagi mengindahkan dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1904NASC/4045/04/2019 tanggal 02 April 2019 (vide bukti surat P-4), serta perikatan tersebut dilakukan sebagaimana dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang bahwa setelah gugatan a quo diajukan telah ternyata para Tergugat dengan atas inisiatif sendiri sebelum persidangan perkara ini dimulai telah menghadap pihak Penggugat dan kemudian melakukan pembayaran atas pinjamannya tersebut kepada pihak Penggugat sejumlah Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) sebagai bukti surat T.II-1, dan hal ini telah dibenarkan oleh pihak Penggugat sehingga Penggugat menyatakan bahwa nilai yang menjadi tunggakan dan harus dibayar para Tergugat kepada Penggugat dari pokok ditambah bunga yang semula sebesar Rp.136.044.724,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) dikurangkan menjadi sejumlah Rp.88.044.724,00 (Delapan Puluh Delapan Juta Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) sebagai mana bukti surat P-13 berupa Print out dari system rekening Koran riwayat setoran atas nama Riandi Setiawan tanggal 17 Juli 2024, dan bukti surat P-14 berupa Print out dari system Payoff Pinjaman Atas nama Riandi Setiawan tanggal 18 Juli 2024 (sisa pinjaman yang harus dilunasi);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas. Hakim berkesimpulan bahwa Pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan di bagian akhir;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedua Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 89652710/4020/01/2022 tanggal 27 Januari 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum. Dan petitum ketiga Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat. Dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pihak para Tergugat telah terbukti tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman sebagaimana dalam kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Hutang Nomor : PK1904NASC/4045/04/2019 tanggal 02 April

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 (vide P-4), dan Surat Bukti P-4 tersebut dibuat dengan terang dan dilakukan dengan kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, maka teradap petitum kedua dan ketiga tersebut beralasan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang mengenai petitum keempat yang Menyatakan bahwa Surat Desa Nomor 593/61-SK/Des-2016 atas nama Riandi Setiawan B Tahyan adalah sah dan berkekuatan hukum. Oleh karena dalam perjanjian hutang piutang tersebut pihak para Tergugat telah memberikan jaminan berupa bukti kepemilikan Surat Desa Nomor 593/61-SK/Des-2016 atas nama Riandi Setiawan B Tahyan, dan Surat Keterangan tersebut dikeluarkan oleh pihak pemerintahan setempat, maka terhadap petitum ini beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum kelima yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit (Pokok + bunga) sebesar Rp.136.044.724,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Surat Desa Nomor 593/61-SK/Des-2016 atas nama Riandi Setiawan B Tahyan yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat.. Oleh karena dengan adanya kelalaian dari para Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya tersebut dan telah dinyatakan wanprestasi sehingga mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat atas Perjanjian Pinjaman tersebut dan dalam pertimbangan tersebut diatas adanya pengurangan jumlah yang harus dibayar oleh para Tergugat karena telah melakukan pembayaran ketika gugatan a quo diajukan yaitu dari yang semula sebesar Rp.136.044.724,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) dikurangkan Rp.48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) menjadi sebesar Rp.88.044.724,00 (Delapan Puluh Delapan Juta Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) sebagai mana bukti surat P-13 dan P-14, maka oleh karena para Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa hutang dan bunga pinjaman tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.88.044.724,00 (Delapan Puluh Delapan Juta Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Menimbang bahwa kemudian dalam perjanjian pinjaman tersebut para Tergugat telah memberikan jaminan/agunan yaitu Bukti Surat P-6 berupa Surat Keterangan Desa

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 593/61-SK/Des-2016 mengenai tanah Hak Milik Atas nama Riandi Setiawan B Tahyan, serta para Tergugat dalam memberikan surat jaminan/agunan tersebut telah menyertakan kuasa menjual sebagai termuat pada bukti surat P-7, maka apabila para Tergugat tidak membayar sisa hutang tersebut serta para Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi, maka setelah Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap terhadap barang/harta jaminan tersebut dapat dilakukan Pelelangan secara Umum oleh Penggugat melalui pihak yang berwenang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dengan demikian permohonan Penggugat sebagai mana yang disebutkan dalam petitum kelima tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan dan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa petitum pada keenam yaitu Menghukum Tergugat atau sebagai pemilik Jaminan untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan yang terletak di Dusun Cibelah RT 002 RW 002 Desa Sidamulya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan Surat Desa Nomor 593/61-SK/Des-2016 atas nama Riandi Setiawan B Tahyan Luas 2.016 m² (Dua Ribu Enam Belas meter persegi) berikut sekaligus Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya, Hakim berpendapat oleh karena perkara a quo bersifat wanprestasi dan bukan untuk menyatakan hak kebendaan seseorang, dan perintah sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum ini dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku serta tidak ada keadaan yang mendesak untuk itu, maka terhadap petitum keenam ini dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum ketujuh Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini. Hakim menilai oleh karena sifat gugatan sederhana adalah proses penyelesaian atas suatu perjanjian hutang piutang yang dilakukan dengan pemeriksaan secara sederhana dan singkat serta hanya bersifat penghukuman untuk membayar sejumlah uang atas sisa hutang piutang semata, maka terhadap petitum ketujuh Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum delapan Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan. Dengan berlandaskan asas kehati-hatian dan perlakuan yang sama terhadap pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan suatu upaya hukum, maka terhadap petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat secara Mutatis Mutandis telah turut dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan secara redaksional;

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek/BW) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 89652710/4020/01/2022 tanggal 27 Januari 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Surat Desa Nomor 593/61-SK/Des-2016 atas nama Riandi Setiawan B Tahyan adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit (Pokok + bunga) sebesar Rp.88.044.724,00 (Delapan Puluh Delapan Juta Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Surat Desa Nomor 593/61-SK/Des-2016 atas nama Riandi Setiawan B Tahyan yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum para Tergugat untuk secara bersama membayar biaya perkara sejumlah Rp.237.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 1 Agustus 2024 oleh ARPISOL, SH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh SITI PARIDAH, SH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

T.t.d

T.t.d

SITI PARIDAH, SH.

ARPISOL, SH.

Perincian Biaya-Biaya:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00;
- Biaya Proses Rp. 75.000,00;
- Pengandaan Berkas Rp. 32.000,00;
- Panggilan Rp. 50.000,00;
- PNBP Rp. 30.000,00;
- Biaya Materai Rp. 10.000,00;
- Biaya Redaksi Rp. 10.000,00; +

Jumlah Rp.237.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 15, Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)